



PUTUSAN

Nomor 1452/Pdt.G/2018/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1452/Pdt.G/2018/PA.Gsg, tanggal 16 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 bulan Juli tahun 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor - tanggal 02 Oktober 2018 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 3 tahun

Hal. 1 dari 10 Put. No. 1452/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah di rumah tinggal bersama di alamat yang sama Kabupaten Lampung Tengah.

3. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Nadia Anatasya umur 10 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2014 kurang harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat gemar mabuk-mabukan, Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan lebih mementingkan diri sendiri dan kurang memperhatikan nafkah keluarga;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2015 karena Tergugat telah menikah secara syiri dengan seorang perempuan dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya yang beralamatkan di Kabupaten Lampung sebagaimana tersebut diatas.
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (Desember 2015) antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terpisah telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil ;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa dengan demikian alasan dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 1452/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor - tanggal 24 Desember 2018, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah

Hal. 3 dari 10 Put. No. 1452/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Nikah Nomor - tertanggal 02 Oktober 2018, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. Saksi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat bermasalah, kemudian berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering mengadukan pertengkarannya dengan Tergugat, kemudian meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 1452/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat, saksi hanya mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pokok bahwa sejak bulan Januari 2014 sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan mempunyai wanita lain, pertengkaran mana mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Desember 2015 dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan majelis tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan tersebut, sekaligus menghindari penyelundupan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 1452/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya dan merupakan pihak yang harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, namun sejak 3 tahun lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah kembali dan rukun lagi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan telah cukup menguatkan dalil Penggugat tentang kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karenanya dalil Penggugat bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah erbukti, Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 tahun saat Penggugat mengajukan gugatan;

Hal. 6 dari 10 Put. No. 1452/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan pertengkarnya dengan Tergugat, namun berdasar fakta di persidangan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai setelah Tergugat meninggalkannya selama 3 tahun lebih, karenanya telah ternyata, alasan Penggugat pada pokoknya karena telah ditinggalkan Tergugat tersebut, alasan mana dapat dikualifikasikan sebagai alasan cerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun berturut-turut, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, padahal Tergugat tinggal satu Kecamatan dengan Penggugat, hal mana menunjukkan sikap Tergugat yang tidak mau kembali ke tempat kediaman bersamanya dengan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak ternyata bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut didasari alasan yang sah dan seizin Penggugat, karenanya telah ternyata kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut tanpa didasari alasan yang sah dan tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madharat lebih besar terutama bagi Penggugat dan hanya menjadi belenggu baginya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan

Hal. 7 dari 10 Put. No. 1452/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2,5 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti gugatan Penggugat telah beralasan dan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah selama bertahun-tahun tanpa pernah rukun lagi telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain suhura, hal mana sesuai dengan pendapat Imam ad Dasuky dalam *Hasyiyah ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab *Ushul al Murofa'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain";

Hal. 8 dari 10 Put. No. 1452/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (Empat ratus Enam puluh Enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mustofa, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 Put. No. 1452/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mustofa, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp466.000,00</u>
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 10 dari 10 Put. No. 1452/Pdt.G/2018/PA.Gsg.